



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 5TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan lembaga teknis daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
  - b. bahwa sehubungan perubahan klasifikasi RSUD "45" Kuningan sebagai Rumah Sakit Daerah dengan klasifikasi kelas B yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.03.01/392/2009 dan perubahan pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, maka RSUD "45" Kuningan dilihat dari aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian dan peninjauan kembali;
  - c. bahwa sehubungan urusan ketahanan pangan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah perlu didukung dengan status kelembagaannya yang jelas, sehingga urusan ketahanan pangan yang semula ditangani oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan akan dialihkan fungsinya kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka keberadaan aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengadakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 140 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 79), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah “45”;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - i. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
  - j. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
  - k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - l. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
  - m. Rumah Sakit Umum Daerah “Linggajati”;

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah ‘45 terdiri dari:
- a. Direktur.
  - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan :
    1. Bagian Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK), membawahkan :
      - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Kesehatan (SDK);
      - b) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga (RT);
      - c) Sub Bagian Perlengkapan.
    2. Bagian Keuangan, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Penerimaan Pendapatan;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

3. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan ;
    - a) Sub Bagian Perencanaan;
    - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan :
    1. Bidang Pelayanan, membawahkan ;
      - a) Sub Bidang Pelayanan Medis;
      - b) Sub Bidang Penunjang Medis;
      - c) Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
    2. Bidang Keperawatan, membawahkan ;
      - a) Sub Bidang Asuhan dan Penunjang Pelaksana Keperawatan;
      - b) Sub Bidang Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.
  - d. Instalasi (Kelompok Jabatan Fungsional).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah '45 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - d. Bidang Pengembangan Materi, Metode dan Sistem Penyuluhan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan;
    2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Penyuluhan.
  - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluh;
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

(1) Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan Tugas Pokokfungsi dan uraian tugas lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pasal I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan diKuningan  
Pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI KUNINGAN,  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
YOSEP SETIAWAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 5SERI D  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
267/2014

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah.

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa sehubungan perubahan klasifikasi RSUD "45" Kuningan sebagai Rumah Sakit Daerah dengan klasifikasi kelas B yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.03.01/392/2009 tanggal 03 Juni 2009, dan perubahan pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, maka RSUD "45" Kuningan. Serta sehubungan urusan ketahanan pangan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah perlu didukung dengan status kelembagaannya yang jelas, sehingga urusan ketahanan pangan yang semula ditangani oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan akan dialihkan fungsinya kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sehingga perlu melakukan peninjauan kembali terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah.

Dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 dimaksud perlu ditempuh melalui proses perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR 5


LAMPIRAN 3 :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 20-1-2015

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUNINGANNOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH' 45  
KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN,  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA


LAMPIRAN 10 :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 20-1-2015

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUNINGANNOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN,  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA